



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/701 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MARSUDI KARYA
KECAMATAN JOGONALAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Marsudi Karya yang beralamat di Gedong RT 15 RW 08, Pakahan, Jogonalan, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 04/IOP-KB.MK/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 136 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain MARSUDI
KARYA

Menjadi : KB MARSUDI KARYA

Tahun Berdiri : 26 Oktober 2006

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Gedong RT 15 RW 08, Pakahan,
Jogonalan, Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA PAKAHAN



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAHAN
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

PENDIRIAN KB MARSUDI KARYA
DI DESA PAKAHAN KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DESA PAKAHAN

- Menimbang : a. Masukan warga masyarakat bahwa perlunya Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Pakahan
b. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan PAUD
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pakahan tentang Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Desa Pakahan yang bernama " KB MARSUDI KARYA " yang beralamat di Desa Pakahan Kecamatan Jogonalan Kab. Klaten;
- KEDUA : Menerangkan Bawa KB MARSUDI KARYA sudah berdiri sejak Tanggal 26 Oktober 2006 sesuai dengan SK Kepala Desa Pakahan Nomor 07 Tahun 2006
- KETIGA : KB Marsudi Karya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai tempat Penyelengaraan Kegiatan belajar mengajar Anak usia Dini di Wilayah Desa Pakahan dan sekitar.
- KETIGA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakahan
Pada Tanggal 15 Agustus 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA PAKAHAN

No Kode Desa/Kelurahan
3310082001

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor : 145 / 454 / 2001 / VIII / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Markum Darokah

Jabatan : Kepala Desa Pakahan

Alamat : Krupyak Lor, Pakahan, Jogonalan, Klaten

Bersama dengan ini memberitahukan bahwa :

Nama : KB Marsudi Karya

Alamat : Gedong, Pakahan, Jogonalan, Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

Dengan luas Bangunan 120 m² di gunakan/dimanfaatkan sebagai Sarana Pendidikan KB Marsudi Karya Sejak Bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama PAUD masih beroperasional). Demikian surat keterangan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Jogonalan, 16 Agustus 2025

Yang membuktikan nyataan



Drs.H. Markum Darokah



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmarso Telp 0272.322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR . SKEP. 04 . /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104 a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharmma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten;

b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP. 24 /PD.YDD.Kab.Klt/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA KELOMPOK BERMAIN | ALAMAT |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | KB HARAPAN BUNDA NGAREN | KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN |
| 2 | KB PERMATA HATI BEJI | SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN |
| 3 | KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO | JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 177 | KB WIJAYA KUSUMA | KARANG GUMUL RT 02 RW 06 BRIBIT |
| 178 | KB HATI BUNDA | CRAKEN RT 02/02 SEGARAN DELANGGU |
| 179 | KB ANAK CERIA | SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN DELANGGU |
| 180 | KB KASIH IBU | GABAHAN DELANGGU DELANGGU |
| 181 | KB CAHAYA MUTIARA | GATAK, GATAK, DELANGGU |
| 182 | KB HARAPAN BANGSA | REJOSO RT 003/RW 003, REJOSO, JOGONALAN |
| 183 | KB KASIH IBU | NGAGLIK RT 01 RW 09, PLAWIKAN, JOGONALAN |
| 184 | KB MUTIARA HATI | NGUDIREJO,RT 05,RW 02, SOMOPURO |
| 185 | KB MELATI | GATAK RT 4 RW 9 KARANGDUKUH JOGONALAN |
| 186 | KB MEKAR | TALUN RT 03 RW 04 , PRAWATAN, JOGONALAN |
| 187 | KB PERMATA HATI CERIA | CUCUKAN RT 2 / RW 6 WONOBOYO |
| 188 | KB TUNAS MUDA | SUMYANG RT 12/RW 06 SUMYANG |
| 189 | KB PERMATA HATI | SUDAN RT 06 RW 03 TAMBAKAN |
| 190 | KB PERMATA BUNDA | BAKUNG RT 22/RW 10 BAKUNG JOGONALAN |
| 191 | KB KASIH BUNDA | GONDANGAN JOGONALAN |
| 192 | KB MARSUDI KARYA | GEDONG RT 15 RW 08, PAKAHAN,JOGONALAN |
| 193 | KB YOGA ASIH | NGRANDU RT 08 RW 04 JOGONALAN. |
| 194 | KB TUNAS HARAPAN | TANGKISANPOS RT 03 RW 02 |

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 281 | KB BINTANG BANGSA | JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANO KARANGDUREI |
| 282 | KB REMBULAN JEBUGAN | JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA |
| 283 | KB NUSA INDAH | JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA |
| 284 | KB PERMATA BUNDA ANGGREK I | JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC. KLATEN UTARA |
| 285 | KB BENING HATI BRANGKAL | MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM |
| 286 | KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO | JURUG, SUKOREJO, WONOSARI |
| 287 | KB PERTIWI MLESE | MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN |
| 288 | KB CAHAYA BUNDA | NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN JOGONALAN |
| 289 | KB TUNAS PERTIWI | TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN |
| 290 | KB MERAH PUTIH | SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG |



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-26.HT.01.02.TH.2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat permohonan dari Notaris Kartini Wiguna, SH Nomor 10/X-2005 tanggal 06 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penilaian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH.2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Memeriksa Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DILARMA
NPM : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sejuni Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang,

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

